



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.171, 2012

**KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
Evaluasi. Kabupaten/Kota. Layak Anak.
Panduan.**

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PANDUAN EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memerlukan adanya evaluasi tentang pelaksanaan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;**
 - b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak perlu disesuaikan dengan kebijakan terbaru sehingga harus diganti;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANDUAN EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan pemerintahan kabupaten/kota untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
2. Kabupaten/Kota adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
5. Tim Evaluasi KLA adalah tim yang membantu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional.

Pasal 2

Panduan Evaluasi KLA merupakan acuan bagi Tim Evaluasi KLA, Gugus Tugas, dan tim independen untuk melaksanakan evaluasi pengembangan KLA.

Pasal 3

- (1) Panduan Evaluasi KLA bagi Tim Evaluasi KLA dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Gugus Tugas dan tim independen dapat menggunakan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan penyesuaian.

BAB II

PENYELENGGARAAN EVALUASI

Pasal 4

Evaluasi KLA dilakukan untuk meningkatkan kinerja daerah dengan cara mengetahui dan memperoleh informasi mengenai upaya yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam mengembangkan KLA.

Pasal 5

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi upaya Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam mengembangkan KLA sesuai dengan Indikator KLA yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Evaluasi KLA dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap capaian seluruh Indikator KLA dan inovasi dalam upaya pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Evaluasi KLA dilaksanakan sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Hasil evaluasi KLA yang dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA diserahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**
- (2) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan hasil evaluasi KLA kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.**
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menerima hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja untuk pemenuhan hak anak.**

Pasal 9

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempublikasikan hasil evaluasi kepada masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional dibentuk Tim Evaluasi KLA.**
- (2) Tim Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, pakar anak, dan/atau pihak lain yang diperlukan.**

Pasal 11

Tim Evaluasi KLA bertugas:

- a. melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir yang diterima;**
- b. melakukan analisis dari semua formulir kabupaten/kota yang diterima;**
- c. melakukan verifikasi dengan memeriksa kebenaran data dan informasi yang ada dalam formulir evaluasi;**
- d. memberikan penilaian akhir berdasarkan seluruh proses evaluasi; dan**
- e. menyampaikan laporan hasil evaluasi KLA kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Pasal 12

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dari Tim Evaluasi KLA dibentuk Sekretariat KLA.**
- (2) Sekretariat KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi Tim Evaluasi KLA.**

Pasal 13

Sekretariat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. menyusun jadwal evaluasi dan jadwal pendistribusian ke semua pihak yang berkaitan dengan evaluasi KLA;**
- b. menyiapkan dan mengirimkan formulir evaluasi KLA ke seluruh kabupaten/kota;**
- c. mengumpulkan dokumen pendukung sesuai dengan formulir evaluasi kepada kabupaten/kota;**
- d. menyelenggarakan kegiatan koordinasi ke daerah;**
- e. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data formulir evaluasi; dan**
- f. menyelenggarakan kegiatan administrasi bagi Tim Evaluasi KLA.**

Pasal 14

Susunan keanggotaan Tim Evaluasi KLA dan Sekretariat KLA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan evaluasi KLA dibebankan kepada anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2011
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

LINDA AMALIA SARI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN